


LAPORAN

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN



TAHUN 2022



KEMERDEHAAN
BERKUALITAS
MELAKUKAN

P8k

DISPAPER



DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga laporan kegiatan pengawasan keamanan pangan di Kota Pangkalpinang dapat diselesaikan dengan baik. Peredaran pangan yang aman menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Banyaknya isu yang beredar tentang keamanan pangan saat ini mengharuskan adanya pengawasan keamanan pangan secara periodik. Kegiatan pengawasan keamanan pangan adalah salah satu kegiatan dalam program peningkatan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari kegiatan yang ada di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022.

Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan pedoman bagi dinas/instansi terkait, serta masyarakat Kota Pangkalpinang dalam memilih pangan yang aman dikonsumsi. Semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang optimal dalam peningkatan ketahanan pangan di Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Desember 2022

**KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA PANGKALPINANG**



SAMRI SP, M.Si
PENBINA Tk. I
NIP. 197205041993031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan	2
1.2.1. Maksud dari Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan	2
1.2.2. Tujuan dari Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan	2
1.3. Sasaran	3
1.4. Kejuruan	3
1.5. Ruang Lingkup	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	4
2.1. Pelaksanaan	4
2.1.1. Pengawasan periodik	4
2.1.2. Pengawasan Tidak Terjadwal	5
BAB III HASIL DAN TINDAK LANJUT	6
3.1. Hasil Pengawasan	6
3.2. Tindak Lanjut	7
BAB IV PENUTUP	8
4.1. Kesimpulan	8
4.2. Saran	5
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi tubuh manusia dan sangat diperlukan dalam memberikan asupan gizi manusia. Mengonsumsi pangan yang aman penting bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia sehingga keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan untuk dapat dipenuhi baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.

Penanganan keamanan pangan telah menjadi perhatian dunia, mengingat bahan pangan adalah produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat terkontaminasi oleh cemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Dalam praktek sehari-hari sering kali para produsen secara sengaja menggunakan bahan kimia seperti pestisida pada tanaman buah dan sayuran.

Pemberlakuan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat akan pangan yang aman. Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk mendukung penguatan dan pemanfaatan sistem keamanan pangan. Secara umum Peraturan ini mengatur tentang pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Selain itu, Peraturan ini juga mengatur pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.

Kewenangan pengawasan pangan segar asal tumbuhan sebelum terbit Perpres No 66 tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional adalah wewenang dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dan dengan telah terbitnya Perpres tersebut, maka secara resmi telah berdiri Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), yaitu lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden

serta melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pangan Nasional melaksanakan fungsi salah satunya adalah melakukan koordinasi, perencanaan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan keamanan pangan khususnya pangan segar. Regulasi ini mempertegas peran pemerintah dalam pembiasaan dan pengawasan keamanan pangan. Pengawasan keamanan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh Lembaga pemerintah yang menangani pengawasan obat dan makanan, sedangkan pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan.

Sedangkan kewenangan pengawasan pangan segar asal tumbuhan di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 menjadi wewenang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang membidangi urusan pangan, yaitu Dinas Pangan dan Pertanian. Oleh karena itu pengawasan keamanan pangan segar perlu terus dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi dan beredar aman dikonsumsi. Untuk itu, dalam upaya menciptakan keamanan pangan yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan masyarakat, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2022 melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan.

1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan

1.2.1 Maksud dari Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan antara lain :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan segar maupun olahan yang aman bagi masyarakat.
- b. Memberikan jaminan produk pertanian sebagai bahan baku pangan dan industri bebas dari kontaminasi bahan kimia.
- c. Menyebarkan pengetahuan tentang keamanan pangan kepada petani maupun pelaku usaha.

1.2.2 Tujuan dari Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan antara lain :

- a. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan melalui pengujian mutu pangan segar menggunakan rapid test kit.
- b. Menyediakan data dan informasi tentang situasi keamanan pangan.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pengawasan keamanan pangan adalah seluruh pangan segar yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi.

1.4. Keluaran

Keluaran dari kegiatan pengawasan keamanan pangan adalah jaminan pangan segar asal tumbuhan bebas terkontaminasi dari bahan kimia dan bahan lainnya yang berbahaya.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengawasan keamanan pangan pangan segar asal tumbuhan adalah melakukan pengamatan secara periodik ke pasar tradisional maupun modern dan pelaku usaha. Pengawasan yang tidak terjadwal dilakukan jika terjadi kasus atau laporan adanya pangan yang tidak aman beredar di Kota Pangkalpinang.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

2.1. Pelaksanaan

2.1.1. Pengawasan periodik

a. Pengawasan pada pasar tradisional

Pengawasan yang dilakukan pada pasar tradisional berupa pengawasan pada peredaran produk pangan segar asal tumbuhan. Pengawasan juga dilakukan dengan melihat kondisi bangunan pasar, sanitasi lingkungan, tempat pembuangan sampah/limbah yang bisa menyebabkan kontaminasi silang pada produk pangan segar asal tumbuhan sehingga produk pangan menjadi tidak terjamin keamanannya.

b. Pengawasan pada pasar modern

Pengawasan dipasar modern dilakukan pada supermarket seperti Hypermart, Transmart, Puncak Mall dan Ramayana. Pengawasan dilakukan pada area pemasaran produk pangan segar asal tumbuhan, sanitasi lingkungan, gudang penyimpanan, suhu freezer pendingin dan penanganan produk yang rusak. Selain itu, dilakukan juga pengecekan nomor registrasi pada beras.

c. Pengawasan terhadap Distributor

Pengawasan tingkat distributor dilakukan jika terdapat laporan atau adanya kasus dalam penyimpangan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Pengawasan biasanya dilakukan dengan pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) selanjutnya diuji dilaboratorium yang terakreditasi.

d. Pengawasan pada Pelaku Usaha

Pengawasan dilakukan pada pelaku usaha kecil seperti minimarket dan toko-toko. Pengawasan dilakukan terhadap produk yang ada dan gudang tempat penyimpanan serta melakukan pembinaan jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria peredaran produk pangan segar asal tumbuhan.

e. Pengawasan pada Petani

Pengawasan dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dalam penanganan mutu dan keamanan produk segar asal tumbuhan. Pengawasan dapat dilakukan pada cara budidaya, pengambilan sampel, pengujian sampel, serta pemberian sertifikasi dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Pengujian secara kuantitatif dilakukan di laboratorium terakreditasi dengan parameter uji sesuai Permentan 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

3.1.1 Pengawasan Tidak terjadwal

Pengawasan dilakukan jika ada laporan penyimpangan terhadap keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini dapat dilakukan pengambilan sampel untuk diuji secara rapid test maupun dilakukan pengujian sampel di laboratorium yang terakreditasi.

BAB III HASIL DAN TINDAK LANJUT

3.1. Hasil Pengawasan

Pengawasan keamanan pangan dilakukan diberbagai lokasi di wilayah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Lokasi Pengawasan	Hasil Pengawasan
1.	Tramart	<ol style="list-style-type: none">1. Secara keseluruhan sudah baik, namun masih harus meningkatkan penyortiran pada buah dan sayur yang kurang bagus.2. Terdapat serangga di area pangan segar asal tumbuhan.3. Mesin pendingin rusak sehingga banyak buah dan sayur yang busuk.4. Beras yang dijual sudah terdaftar dan mempunyai nomor registrasi.
2.	Puncak Mall	<ol style="list-style-type: none">1. Secara keseluruhan sudah baik namun masih ada buah dan sayur yang kurang bagus masih dipajang di display.2. Beras yang dijual sudah terdaftar dan mempunyai nomor registrasi.
3.	Ramayana Dept Store	<ol style="list-style-type: none">1. Secara keseluruhan sudah baik namun masih ada buah dan sayur yang kurang bagus masih dipajang di display.2. Beras yang dijual sudah terdaftar dan mempunyai nomor registrasi.

4.	Hypermart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara keseluruhan sudah baik namun masih ada buah dan sayur yang kurang bagus masih dipajang di display 2. Masuknya kucing ke dalam area display sehingga merusak buah yang dipajang 3. Beras yang dijual sudah terdaftar dan mempunyai nomor registrasi
----	-----------	--

3.2. Tindak Lanjut

1. Pengawasan dilakukan secara periodik
2. Melakukan pemisahan produk yang tidak layak edar/kadar bahaya
3. Melakukan pembinaan langsung kepada pelaku usaha yang pada saat pengawasan melakukan penyimpangan ringan
4. Melakukan sosialisasi Permentan No. 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kegiatan pengawasan keamanan pangan pangan segar asal tumbuhan melakukan pengawasan secara periodik ke pasar tradisional maupun modern dan pelaku usaha. Pengawasan yang tidak terjadwal dilakukan jika terjadi kasus atau laporan adanya pangan yang tidak aman beredar di Kota Pangkalpinang.

Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan secara periodik dilakukan di lokasi pasar modern yang ada di Kota Pangkalpinang, seperti Hypermart, Transmart, Puncak Mall dan Ramayana. Pengawasan dilakukan pada area pemasaran produk pangan segar asal tumbuhan, sanitasi lingkungan juga gudang penyimpanan. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap suhu lemari pendingin dan penanganan produk yang rusak. Pengawasan juga dilakukan pada beras untuk pengecekan nomor registrasi.

Hasil pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan secara keseluruhan sudah baik dan pangan yang beredar dalam kondisi aman dikonsumsi, tetapi ada beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti seperti penyortiran produk secara berkala, dilakukan *post control* dan pengecekan nomor registrasi pada beras.

4.2. Saran

1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan.
2. Koordinasi lintas sektor Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah secara berkala.

LAMPIRAN

**PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
DI TRANSMART**

**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI TRANSMART
BULAN MARET 2022**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI TRANSMART
BULAN JUNI 2023**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI TRANSMART
BULAN AGUSTUS 2022**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI TRANSMART
BULAN DESEMBER 2022**



**PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
DI HYPERMART**

**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI HYPERMART
BULAN MARET 2022**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI HYPERMART
BULAN JUNI 2023**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI HYPERMART
BULAN AGUSTUS 2022**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI HYPERMART
BULAN DESEMBER 2022**



**PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
DI RAMAYANA DEPT. STORE**

KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI RAMAYANA

DEPT. STORE

BULAN MARET 2022



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI RAMAYANA
DEPT- STORE
BULAN JUNI 2022**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI RAMAYANA
DEPT- STORE
BULAN AGUSTUS 2021**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI RAMAYANA
DEPT- STORE
BULAN DESEMBER 2022**



**PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
DI PUNCAK MALL**

**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI PUNCAK MALL
BULAN MARET 2022**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI PUNCAK MALL
BULAN JUNI 2023**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI PUNCAK MALL
BULAN AGUSTUS 2022**



**KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI PUNCAK MALL
BULAN DESEMBER 2022**

